

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, *Urgensi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah*, dikutip dari internet, www.yahoo.com tanggal 3 Maret 2016
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, 2008 . Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No 3 Tahun 2006*, 2007. Yogyakarta : UII Press.
- Ardiyanto, Tri. *Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012*. 2014. (Skripsi, Syari'ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta)
- AW. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pondok Pesantren Al-Munawir, Yogyakarta, 1984.
- Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah : Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, 2009, Prenada Media Group : Jakarta.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktek*. 2013. Jakarta: Bumi Aksara
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. 1997. Andi Offset: Yogyakarta
- Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, 2006, Sinar Grafika : Jakarta.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenada Media Group)

Manan, Abdul. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, Makalah

Marwing. Anita., *Dinamika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Pengadilan Agama*, Jurnal Al Ahkam : Volume IV ,No.1 April 2014.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 2011 .Kencana Prenada Media Group: Jakarta

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*,2011, PT Refika Aditama: Bandung.

Mahkamah Agung RI, *Pustaka Peradilan*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1995), Jilid VIII.

Muhammad Syauqi Al-Fanjani, *Ekonomi Islam Masa Kini*,1989, Husaini : Bandung.

Nazir, Mohamad. *Metode Penelitian*. 2003. Ghalia Indonesia : Jakarta Barat

Noor Cahyadi, Thalís., *Penyelesaian Perbankan Syari'ah (Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-undang no.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*, JESI, Volume I, No.2. Desember 2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 323 K/Sip/1968

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1149 K/Sip/1975

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 410 K/Pdt/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 93/PUU-X/2012

Putusan Nomor. 7/Pdt.G/2015/PNDmk

Putusan Nomor. 75/Pdt.G/2014/PN Krg

Putusan Nomor. 30/Pdt.G/2015/PN.Pkl

Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2014/PN.Pml

Putusan Nomor. 06/Pdt.G/2016/PN.Rbg

Santoso, Listyo Budi. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)*. 2009 (Thesis, Magister Kenotarian Universitas Diponegoro: Semarang).

Sidiq, Fitriawan. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syari'ah Di PA Bantul*. 2013 (Skripsi, Syariah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta).

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. 1994. Rineka Cipta: Jakarta.

Subekti, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Jakarta: Pradana Paramita, 1987).

Sudarsono, Heri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2003. Ekonisia : Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).

⁷Suratman, Philip Dillah.,*Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Alfabeta,2015)

Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo. *Pedoman Penulisan Skripsi*. 2010. Fakultas Syariah IAIN Walisongo: Semarang

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

*Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman*

Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, 2008 Sinar Grafika : Jakarta